BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :22 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab di Kabupaten Bener Meriah perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat;
b. bahwa sumber daya mineral pada sektor pertambangan di Kabupaten Bener Meriah menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat, dipandang perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan;
c. bahwa tata cara pembayaran dan tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum diatur secara rinci dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Tarif Pajak Pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46330;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF PAJAK PENGAMBILAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRK Bener Meriah dibantu oleh Perangkat Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Dinas adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
5. Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) dan B (vital) sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
6. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
8. Pengelolaan yang selanjutnya disebut pengelolaan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk proses perizinan dan kewajiban pemenuhan pembayar pajak;
9. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

10. Objek.....

10. Objek pajak adalah bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diusahakan baik oleh perorangan, maupun badan hukum termasuk koperasi yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang diperjualbelikan;
11. Subjek pajak adalah perorangan, badan hukum maupun koperasi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi yang terhutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besar dengan jumlah pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan;
21. Harga Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga yang berlaku di lokasi pertambangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah hak dan Kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perhitungan dan pembayaran Pajak, Keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kadaluarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan dan ketentuan Pidana.

Bab III.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

(1) Bagi pemegang Surat Izin Pertambangan (SIP) eksploitasi diwajibkan untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Bagi rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan Mineral bukan Logam dan Batuan wajib membayar pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
(3) Bagi kegiatan yang bersifat sosial antara lain pengurukan kuburan, rumah ibadah tidak dikenakan pajak bahan Mineral bukan Logam dan Batuan.

BAB IV
TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

(1) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang pemakaiannya didalam wilayah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebesar 7 (Tujuh) persen/M^3 dari harga pasar.
(2) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang pemakaiannya diluar wilayah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebesar 10 (Sepuluh) persen/M^3 dari harga pasar.

BAB V
SISTEM PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

(1) Besarnya pajak produksi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan sistem/cara sebagai berikut :
    a. Sistem laporan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
    b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut.
    c. Penempatan pos pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada titik tertentu dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
    d. Sistem pembayaran pos retribusi dengan surat berharga.
(2) Semua hasil penerimaan disetor satu kali 24 jam ke kas daerah Kabupaten Bener Meriah.
(3) Untuk menghitung besarnya pajak produksi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, jumlah per meter kubik (m3) yang diproduksi atau keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tarif sebagimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati ini dikalikan harga jual per meter kubik (m^2) yang berlaku di lokasi penambangan.
(4) Pajak produksi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus dilunasi sekaligus setelah subyek pajak yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pajak.
(5) Pembayaran pajak produksi dan terlambat dibayar 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Ketetapan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari pokok pajak setiap bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
(6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini tidak dipenuhi, maka subyek pajak diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak dipenuhi maka Surat Izin Pertambangan Daerah dicabut.

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 6

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Bener Meriah c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atau ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(4) Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan,kecuali apabila wajib pajak dalam batas jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 7

(1) Bupati Bener Meriah c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati Bener Meriah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terhitung.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 8

(1) Bupati Bener Meriah c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Pajak.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah.

BAB VIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 9

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Pajak.
(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan.....

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang Pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait Pertambangan dan Energi.
(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
(3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bener Meriah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4) Pelaksanaan pengawasan langsung ditetapkan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 dan lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(5) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas pelaporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Selain penyidik umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
   a) Menerima laporan atau pengaduan;
   b) Melakukan tindak penelitian/pemeriksaan;
   c) Melakukan tindak penggunaan saksi;
   d) Memanggil orang untuk didengar dan diperksa sebagai tersangka atau saksi;
   e) Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   f) Mengadakan penghentian setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   g) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan.....

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tindakan, wajib membuat berita acara yang meliputi :
a) Pemeriksaan;
b) Pemeriksaan rumah;
c) Penyitaan barang;
d) Pemeriksaan saksi;
e) Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Setiap Pelanggaran atas Peraturan Bupati ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 22